

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah negara terdapat unsur yang saling mengikat satu sama lain, antara lain: pemerintah yang berdaulat, wilayah sebagai daerah kekuasaan, penduduk atau masyarakat, dan pengakuan dari negara lain. Unsur-unsur tersebut memiliki fungsi yang berbeda untuk menciptakan tujuan dan cita-cita yang sama, yakni menjadi negara yang makmur, aman, damai bagi seluruh rakyatnya.¹

Di dalam sebuah negara, terdapat banyak jumlah anggota masyarakat yang tentunya memiliki kepentingan berbeda antara satu orang dengan lainnya. Gesekan yang terjadi di masyarakat akhirnya menjadi konflik dan ini akan menimbulkan hukum atau pelanggaran hukum, jadi harus ditegakkan agar masyarakat damai.²

Trias politika adalah ajaran bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan:³ Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule making function*); kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (*rule application function*); ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*). Trias politika adalah

¹ Sareh Wiyono M, 2015, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Penghinaan dalam Persidangan (*Contempt of Court*), untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4 Nomor 2.

² Artaji, dkk, 2018, "Eksistensi Pranata *Contempt of Court* dalam Peradilan di Indonesia", *Jurnal Hukum*. Volume 2, Nomor 4.

³ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Ed. II, Yogyakarta, hal. 56 – 64.

suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian hak-hak asasi warga negara lebih terjamin.⁴

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Pengadilan adalah tempat bagi para pihak yang berperkara untuk mendapatkan keadilan melalui putusan hakim. Istilah ini disebut *contempt of court*. *Contempt of court* berasal dari sistem hukum *common law*, yang dalam bahasa Indonesia *contempt* berarti menghina, melanggar, memandang rendah dan *court* berarti pengadilan. Jadi *contempt of court* adalah sikap atau perbuatan yang berupa pelanggaran dan penghinaan yang bermaksud memandang rendah pengadilan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan.⁵

Istilah *contempt of court* pertama kali di Indonesia dapat ditemui dalam Penjelasan butir 4 alinea ke-4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2003, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, hal. 2-3.

⁵ Adonara, Firman Floranta, 2015, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, hal. 3-5.

ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai “*Contempt of Court.*”

Contempt of court adalah setiap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Aturan yang berkaitan dengan *contempt of court* telah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam draft RKUHP per tanggal 28 Agustus 2019 khususnya pada Pasal 281, tindak pidana terhadap proses peradilan (*contempt of court*) diancam dengan pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pengertiannya sedikit banyak tertuju pada badan peradilan, yakni wibawa, kehormatan dan martabat pengadilan. Namun, karena suatu lembaga adalah sesuatu yang abstrak, maka ketiga hal tersebut akan tertuju kepada proses dari kegiatan lembaga tersebut, manusia yang melekat pada lembaga tersebut, hasil buatan (kebijakan produk hukum) lembaga tersebut.

Beberapa kasus *contempt of court* di Indonesia yang mendapatkan perhatian publik, antara lain sebagai berikut:

- a) Pengacara SN, yakni advokat FY yang mengupayakan menunda proses hukum untuk kliennya dengan cara menggagalkan penyidikan secara langsung yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berlaku tidak sopan di persidangan.⁶ FY kemudian ditetapkan menjadi tersangka dan kasus tersebut diputuskan dengan putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst., yang mana putusan tersebut menjadi objek untuk penelitian dalam penulisan skripsi ini.

⁶ Riady, R, 2019, *Perbuatan Obstruction of Justice pada Advokat dalam UU Tipikor*, diakses tanggal 21 Juli 2022 <https://www.jawapos.com/opini/16/01/2019/perbuatan-obstruction-of-justice-pada-advokat-dalam-uu-tipikor/>

b) Pada 7 Februari 2012, Muhammad Amin yang merasa sebagai korban ketidakadilan dari sikap Majelis Hakim yang menjatuhkan vonis tanpa kehadirannya sebagai penggugat maupun pengacaranya. Muhammad Amin melepas ratusan ekor ular berbisa di gedung Pengadilan Negeri Sumenep, Madura.⁷ Aksi yang dilakukan Amin ini dianggap membahayakan orang lain, oleh karena itu polisi mengamankan jalannya aksi dan langsung menciduknya ke Polres Sumenep untuk dimintai keterangan.⁸

c) Pada kasus perdata wanprestasi nomor 233/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst antara Tomy Winata selaku penggugat dan Desrizal sebagai kuasa hukumnya dengan PT. Geria Wijaya Prestige selaku tergugat yang disidangkan pada Ruang Subekti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 18 Juli 2019. Desrizal memukul hakim menggunakan ikat pinggang saat hakim membacakan putusan. Akibat kasus penganiayaan itu, pengadilan telah menetapkan Desrizal sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 212 KUHP atas pemukulan terhadap hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁹ Peningkatan kasus itu dilakukan setelah polisi mendalami laporan penganiayaan yang disampaikan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan divonis 6 bulan penjara atas perbuatannya tersebut.¹⁰

Peraturan mengenai perbuatan *contempt of court* tersebar di beberapa undang-undang, di antaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- a) Pasal 207, yakni berisi tentang penghinaan terhadap badan umum beserta penguasanya (hakim dan penyelenggara di pengadilan).

⁷ Detik.Com, 2012, *Tuntut Keadilan, M Amin Lepas Ratusan Ular Berbisa di Kantor Pengadilan* diakses tanggal 21 Juli 2022, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-1836788/tuntut-keadilan-m-amin-lepas-ratusan-ular-berbisa-di-kantor-pengadilan>

⁸ Sawabi, G, 2012, *Amin Nekat Lepas 3 Karung Ular Berbisa di Pengadilan*, diakses tanggal 21 Juli 2022 <https://www.tribunnews.com/regional/2012/02/08/amin-nekad-lepas-3-karung-ular-berbisa-di-pengadilan>

⁹ Rivki, 2019, *Pengacara Tomy Winata Pukul Hakim, MA: Contempt of Court*, diakses tanggal 21 Juli 2022 <https://news.detik.com/berita/d-4630827/pengacara-tomy-winata-pukul-hakim-ma-contempt-of-court>

¹⁰ Putri, Zunita, 2019, *Sabet Hakim, Eks Pengacara Tomy Winata Divonis 6 Bulan Bui*, diakses tanggal 21 Juli 2022 <https://news.detik.com/berita/d-4825740/sabet-hakim-eks-pengacara-tomy-winata-divonis-6-bulan-bui#:~:text=Jakarta%20%2D%20Mantan%20pengacara%20Tomy%20Winata,Pusat%20Sunarso%20dan%20Duta%20Baskara>

b) Pasal 217, yakni berisi tentang perbuatan yang menimbulkan kegaduhan pada ruang sidang selama sidang berlangsung.

c) Pasal 224 jo Pasal 522, yaitu berisi tentang kewajiban yang tidak dijalankan sebagai saksi dengan tidak hadir di pengadilan.

2. Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan Undang-Undang Advokat) berisi tentang tindakan yang akan diberikan kepada Advokat apabila Advokat melakukan perbuatan tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan dan pengadilan yang berbunyi:

Pasal 6

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- f. Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Pasal 7 ayat (1)

Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
- d. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Menurut Mahkamah Agung, delik *contempt of court* menjadi tidak efektif karena tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, ditambah lagi Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana yang selama ini digunakan sebagai aturan untuk perbuatan *contempt of court* dibagi ke dalam beberapa bab yaitu Buku II tentang kejahatan dan Buku III tentang pelanggaran.¹¹

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa sesuai Penjelasan Umum butir 4 alinea ke-4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (yang mengalami perubahan dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) mengamanatkan perlunya dibuat undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai *contempt of court*. Isi amanat dalam Penjelasan Umum tersebut, yaitu:

“... perlu pula dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan....”

Mungkinkah belum ditegakkannya *contempt of court* sebagaimana mestinya karena belum ada peraturan perundang-undangan tersendiri yang bersifat khusus? Dalam penegakan hukum memang berlaku asas legalitas yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana sebelum ada ketentuannya yang berlaku, sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Namun dengan adanya ketentuan dalam KUHP, KUHAP maupun dalam Undang-Undang Advokat seharusnya sudah dapat dijadikan dasar untuk menegakkan *contempt of court* di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul tentang **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CONTEMPT OF COURT**

¹¹ Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2002, *Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court, Mahkamah Agung RI*, Jakarta, hal. 21.

(STUDI KASUS PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT NOMOR 9/PID.SUSTPK/2018/PNJKT.PST)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap *contempt of court* di Indonesia pada putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap adanya hal-hal yang dapat dicapai, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap *contempt of court* di Indonesia, khususnya pada putusan PN Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang dilakukan oleh

peneliti sebelumnya. Sehingga tidak ada perbedaan dan plagiat terhadap penelitian yang akan dilakukan secara tuntas. Diantara kajian-kajian yang dilakukan oleh para ahli hukum lainnya dan sebagai bahan perbandingan dengan materi yang penulis bahas berkaitan dengan Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap *Contempt Of Court* (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst)

Salah satu penelitian sebelumnya terkait dengan materi yang berjudul “Eksistensi Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*) dalam Perundang-Undangan Pidana di Indonesia”, oleh Sutio Jumagi Akhirno. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia terutama yang terdapat dalam KUHP yang dapat dikategorikan sebagai *contempt of court*. Peradilan tidak diatur secara sistematis karena tidak secara khusus dimuat dalam satu pasal, tetapi tersebar dalam beberapa buku dan beberapa pasal, dan diatur hanya pada materi dari *contempt of court*, sedangkan ketentuan hukum acara tidak diatur.

Sebagai bahan perbandingan lain dalam tulisan Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji dalam buku berjudul “Peradilan Bebas dan *Contempt of Court*”. Dalam buku ini terdapat dua tulisan substansial tentang peradilan bebas (*Freedom of Judiciary*) dan yang kedua tentang karakteristik *contempt of court*.

Dengan demikian pembahasan tentang “Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap *Contempt of Court* (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Jkt.Pst) belum pernah diteliti, baik berupa buku maupun

karya ilmiah lainnya. Oleh karena itu, penulis mencoba mengangkat permasalahan di atas dengan melakukan studi pustaka yang mendukung penelitian tersebut

E. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dibahas di atas, maka penulis berharap penelitian ini akan dapat memberi manfaat bagi pembaca dalam hal teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan bagi pembaca mengenai pelaksanaan *contempt of court*. Sehingga berperan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar pembaca lebih kritis lagi terhadap problem hukum yang ada di sekitar dan tidak segan untuk mengkritik perbuatan yang dirasa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang bertujuan mendapatkan informasi dari beberapa aspek mengenai isu hukum yang terjadi guna diteliti untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang umumnya mengadopsi:

- a. Pendekatan kasus, yakni dilakukan untuk menganalisis kasus *contempt of court* yang telah diputus oleh pengadilan.
- b. Pendekatan konseptual, yakni pendekatan yang dalam penelitian hukum dapat memberikan sudut pandang dan nilai-nilai yang terkandung dalam pernormaan sebuah peraturan.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap sesuatu secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti agar dapat dianalisis.¹³ Penelitian dengan deskriptif analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data hukum lalu diolah dan dianalisis untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap *contempt of court* serta seberapa penting pembentukan peraturan perundang-undangan tentang *contempt of court* yang khusus, terpisah dari peraturan perundang-undangan yang lain.

3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah segala informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum pada kasus *contempt of court*, khususnya pada putusan Perkara Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PNJKT.PST. Elemen

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal. 22.

¹³ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hal. 10

penelitiannya, yaitu; kasus yang telah diputus oleh pengadilan atau terindikasi sebagai perbuatan *contempt of court*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa pendapat ahli yang berkompeten, teori, asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁴

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, yakni berupa:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

¹⁴ Soekanto, Soerjono, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 32.

- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 - f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - g) Putusan perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni berupa bahan yang fungsinya membantu menganalisis bahan hukum primer seperti hasil penelitian, artikel ilmiah, teori dari literatur hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier, yakni berupa bahan yang mendukung informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Dengan menggunakan metode wawancara terpimpin yakni dengan mengajukan pertanyaan terbuka, agar dapat dikembangkan untuk menggali informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Namun data yang diperoleh dari wawancara ini hanya dimaksudkan untuk mendukung penelitian yang dilaksanakan secara yuridis normatif. Wawancara dilakukan dengan narasumber:

- 1) Hakim: 1 orang yang menangani kasus *contempt of court*.

2) Advokat: 1 orang yang secara langsung menangani kasus atau yang berhubungan dengan *contempt of court* .

Penelitian hanya dilakukan oleh Hakim dan Advokat dikarenakan Hakim dan Advokat merupakan subjek yang berhubungan langsung dengan kasus *contempt of court*.

Proses wawancara disesuaikan dengan keadaan narasumber. Pernyataannya spontan dan mengalir seperti percakapan sehari-hari dan tidak menutup kemungkinan akan berkembang.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Semua data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian disatukan lalu melewati proses *editing* yang bertujuan untuk menyeleksi sumber data yang diperoleh. Tahap selanjutnya adalah proses pengolahan data agar dapat dianalisis dan disusun secara sistematis lalu disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data penelitian yaitu analisis kualitatif karena data dalam penelitian ini sifatnya deskriptif. Data-data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dalam bentuk kalimat yang sistematis, rinci dan jelas dengan tujuan memperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan tentang *contempt of court* terhadap adanya asas legalitas dalam penegakan undang-undang.